



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **383/KEP/2018**

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
SAUDARA MG. ISWANDARTI
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala BUKP Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Nomor 096/BUKP/PRB/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 perihal Permohonan Pemberhentian Saudara MG. ISWANDARTI;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai BUKP;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara Saudara MG. ISWANDARTI sebagai Karyawan BUKP Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Keputusan Menteri Dalam negeri dan otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Seri D Nomor 37);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2014 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan tidak hormat Saudara :

Nama : MG. Iswandarti
NIK : 018 900 182
Pendidikan : SMA
Jabatan : Pemegang Kas BUKP Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman

Sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 DESEMBER 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



[Signature]
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Bupati Sleman;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Direktur Utama PT. Bank BPD DIY;
7. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sleman;
8. Kepala BUKP Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.